

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang di perjual belikanpun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman oplosan, dan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen. Sebenarnya keberadaan minuman beralkohol kerap menuai problema di berbagai daerah karena mainset dari kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan bagi warga sekitar, namun faktanya minuman beralkohol merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang menyumbang cukup banyak rupiah bagi pemerintah daerah. Meskipun minuman beralkohol memberikan sumbangan pundi-pundi dana bagi Pemerintah Daerah, tetap saja gelombang penolakan keberadaan minuman beralkohol banyak terjadi dari berbagai macam kalangan. Apabila mengiat lebih banyak hal-hal buruk yang di akibatkan karena mengonsumsi minuman tersebut jika di dibandingkan dengan hal baik yang di timbulkannya, tak heran apabila pemerintah lekas melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur keberadaan minuman tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan untuk mengontrol laju peredaran minuman beralkohol dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredaranya dapat di lakukan dengan mudah namun di lapangan berkata lain. Banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah di rancang sedemikian rupa oleh Pemerintah di mulai dari Presiden, Mentri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten. Di wilayah hukum Kota Jember telah banyak tempat yang menyediakan berbagai macam

variasi minuman beralkohol seperti Diskotik, Bar, Kafe, tempat Billiar. Terkait tempat penjualan minuman beralkohol, pemerintah telah menetapkan beberapa tempat yang di berikan izin khususnya untuk memperjual belikan minuman beralkohol yaitu :

1. Hotel berbintang 3, bintang 4, dan bintang 5
2. Restoran
3. Bar termasuk pub, dan klab malam

Tempat-tempat di atas merupakan sebagian tempat yang oleh pemerintah di berikan izin untuk mengedarkan minuman beralkohol kelas B hingga kelas C dengan system ecer dan untuk di konsumsi di tempat. Pada saat ini masih banyak maraknya peredaran minuman beralkohol yang ada berbagai sudut Indonesia tak terkecuali yang ada di Kota Jember yang telah banyak menimbulkan persoalan bukan Cuma individu melainkan kepada orang lain, Salah satu tujuan Negara Kesatuan Replublik Indonesia yang hendak di wujudkan sebagaimana di amanahkan Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Kedua tujuan Negara tersebut saling berkaitan dan dapat di tafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol untuk mewjutkan masyarakat yang sehat sejahtera bebas minuman beralkohol. Apalagi Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanahkan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945. Karena itu setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang dapat di timbulkannya, dan berhak memperoleh rasa aman dalam tata kehidupan bermasyarakat dari pengaruh minuman beralkohol.

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesejahteraan jasmani dan rohani, mengecam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor

terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya, bahwa dalam rangka penertiban pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol, perlu membentuk peraturan Daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Berbagai penelitian menunjukan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan dan perilaku seks beresiko di pengaruhi oleh penggunaan minuman beralkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan minuman beralkohol dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal yaitu pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh.

Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan minuman beralkohol. Hal ini di latar belakang oleh maraknya peredaran minuman beralkohol atau minuman keras di wilayah Kabupaten Jember. Dalam pengaturannya distributor minuman beralkohol hanya di perbolehkan untuk menjual 5 jenis minuman keras atau beralkohol. Tetapi pada dasarnya distributor-distributor yang telah memiliki SIUP MD menyalah gunakan izin tersebut dengan menjual minuman beralkohol lain yang tidak terdaftar.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui bagian hokum telah membuat peraturan Daerah (Perda) Nomer 3 Tahun 2018 guna mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jember perda tersebut di landaskan pada Pasal 7 ayat (4) perpres No 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman-minuman beralkohol dan Pasal 20 ayat (4) pemendagri Nomer 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam perda tersebut, misalnya para pelaku usaha minuman harus lebih selektif dalam menjual minuman beralkohol di antaranya pembeli harus berusia di atas 21 tahun. Ada 3 jenis pembagian minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol yang di atur dalam perda tersebut di antaranya golongan A dengan kadar alkohol sampai dengan 5%, golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 20-55%. Selain itu juga beberapa tempat yang di perbolehkan menjual alkohol di antaranya

Hotel, Bar, Restoran sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh Bupati,

Tempat penjualan tersebut tadi harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa penyediaan makanan dan minuman dan telah melaksanakan sertifikasi usaha bagi rumah minum atau usaha bar sesuai persyaratan yang telah di atur dalam perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas di sini saya membuat atau membahas judul tentang : Implementasi Perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan yang timbul adalah Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Sedangkan secara Khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang :

- a. Mendeskripsikan Implementasi perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 tentang pengendalian minuman beralkohol
- b. Mendeskripsikan factor-faktor penghambat tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jember

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah Kabupaten Jember khususnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja mengenai pengendalian minuman beralkohol .

Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi :

- a. Hasil analisis implementasi perda Kabupaten Jember dalam mengatasi pengendalian minuman beralkohol
- b. Saran tentang kebijakan pemerintah dalam penertiban peredaran minuman beralkohol

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Dalam segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu pemerintahan, khususnya dalam pengendalian minuman beralkohol dan factor-faktor yang menghambat dalam pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jember

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian. Di bawah bimbingan dosen yang sudah berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan dalam menulis tugas skripsi dan mempertahankannya di hadapan para penguji